

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK  
HADHANAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PASCA PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN 492/Pdt.G/2020/PA.Yk)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ILHAM SAMAWI**

**19103040085**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Ilham Samawi  
NIM: 19103040085  
Program Studi: Ilmu Hukum  
Fakultas: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Hak Hadhanah Anak Berkebutuhan Khusus Pasca Perceraian (Studi Putusan 492/Pdt.G/2020/PA.Yk)"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 April 2023



Muhammad Ilham Samawi

NIM: 19103040085

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Ilham Samawi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ilham Samawi

NIM : 19103040085

Judul : "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK HADHANAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN 492/Pdt.G/2020/PA.Yk)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 April 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A

NIP. 19641008 199103 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-570/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK HADHANAH ANAK BERKEBUTuhan KHUSUS PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN 492/PDT.G/2020/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ILHAM SAMAWI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040085  
Telah diujikan pada : Senin, 08 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED


Valid ID: 646c7d9de7c64



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 64622e49a6b88



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64686a800a73e



Yogyakarta, 08 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 646e8f39d3e35

## ABSTRAK

Hadhanah pasca perceraian yang diselesaikan dengan putusan pengadilan akan memberikan perlindungan secara hukum mengenai hak pengasuhan anak. Apabila memperhatikan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, gugatan hak asuh anak yang diikutsertakan dalam gugatan cerai di pengadilan tidak terbatas hanya anak yang dilahirkan dengan kondisi yang sehat secara fisik maupun mentalnya. Akan tetapi, terdapat juga anak yang secara mental berbeda dengan anak seusianya atau yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Setiap anak tentunya membutuhkan penanganan yang tepat dan terukur sesuai dengan kebutuhannya, terlebih kepada anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa dan mengadili perkara hak hadhanah anak berkebutuhan khusus harus lebih cermat untuk tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memperhatikan keadilan dan kepastian hukum yang harus dijalankan sebagai tujuan dari adanya hukum. Penelitian ini merupakan analisis mengenai pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan hak hadhanah anak berkebutuhan khusus kepada ayah kandungnya yang setelahnya putusan tersebut dikoreksi penerapan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu sebuah kajian yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum normatif yang digunakan sebagai analisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik reduksi data, display data dan kemudian konklusi. Sedangkan dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

Hasil penelitian yang telah ditemukan penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk memiliki ketidakcermatan dalam beberapa pertimbangan hukum terkait kondisi mental anak. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk memiliki pertimbangan hukum yang memperbaiki penerapan hukumnya dengan memperhatikan uraian fakta hukum sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini memiliki amar putusan untuk memberikan hak hadhanah anak berkebutuhan khusus kepada ibu kandungnya telah mengimplementasikan kepentingan terbaik bagi anak yang diatur sebagaimana UUD RI 1945 pasal 28B ayat 2, UU Perlindungan Anak pasal 2 dan pasal 3, Konvensi Hak Anak pasal 3. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbaikan penerapan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara ini telah tepat dilakukan. Karena putusan pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk belum mengandung kepastian hukum dan keadilan secara utuh.

**Kata kunci:** Perceraian, Hak Asuh Anak, Anak Berkebutuhan Khusus

## ABSTRACT

Post-divorce hadhanah which is resolved by a court decision will provide legal protection regarding child custody rights. When paying attention to the dynamics that occur in society, child custody lawsuits that are included in divorce lawsuits in court are not limited to only children who are born in physically and mentally healthy conditions. However, there are also children who are mentally different from children of their age or who are called children with special needs. Every child certainly needs proper and measurable treatment according to their needs, especially for children with special needs. For this reason, judges as law enforcers who examine and adjudicate cases of children with special needs hadhanah rights must be more careful to continue to prioritize the best interests of children while still paying attention to justice and legal certainty that must be carried out as the goal of law. This research is an analysis of legal considerations by the Yogyakarta Religious Court judges in determining the hadhanah rights of children with special needs to their biological fathers after which the decision was corrected by the application of the law by the Yogyakarta Religious High Court.

The type of research used by the authors in this study is normative juridical, namely a study conducted based on normative legal provisions used as an analysis of the decision of the Yogyakarta Religious Court number 492/Pdt.G/2020/PA.Yk. The data analysis technique used by the author is using data reduction techniques, data display and then conclusions. Meanwhile, in the data collection method, the authors used library research and document study methods.

The results of the research that the authors found in this study indicate that the panel of judges at the Yogyakarta Religious Court in the Yogyakarta Religious Court decision number 492/Pdt.G/2020/PA.Yk had an inaccuracy in several legal considerations related to the child's mental condition. Meanwhile, the Yogyakarta Religious High Court through decision number 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk has legal considerations that improve the application of the law by taking into account the description of legal facts as in the decisions of the court of first instance. The decision of the High Religious Court in this case has a ruling to grant the right to havehanah for children with special needs to their biological mothers who have implemented the best interests of the child as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 28B paragraph 2, the Child Protection Act in article 2 and article 3, the Convention on the Rights of the Child in article 3. Thus, the results of this study can be concluded that the improvement in the application of law by the panel of judges at the Yogyakarta Religious High Court on the Yogyakarta Religious Court decision in this case has been properly implemented. Because the decision of the Yogyakarta Religious Court number 492/Pdt.G/2020/PA.Yk does not contain complete legal certainty and justice.

**Keywords:** Divorce, Child Custody, Children with Special Needs

## MOTTO

**“Setiap langkah dalam hidup adalah pertaruhan. Namun jangan takut untuk menapaki sebuah langkah baru karena hidup bukan tentang siapa yang gagal, akan tetapi tentang siapa yang paling depan berani untuk mencoba”**

**“Tanah dan air memiliki tinggi rendah yang masing-masing tentu berbeda, begitupun dengan proses kita, jadi jangan membandingkannya dengan orang lain karena kita yang lebih tau dengan apa yang sedang dan akan kita lakukan”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan rasa syukur yang sangat mendalam dan kebahagiaan atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis akan mempersembahkan skripsi kepada:

1. Dosen Pembimbing Skripsi Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini. Beliau merupakan salah satu dosen yang baik dan sabar dalam memberikan penjelasan ataupun pengarahan ketika saya sedang menghadapi berbagai kendala dalam pengerjaan skripsi. Sehingga pada saat ini saya telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik melalui segala arahan yang Beliau sampaikan.
2. Orang tua saya Bapak Drs. Noor Sukidi dan Ibu Parsiti yang selalu sabar dalam mendidik putra pertamanya sampai dengan detik ini. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan baik materil maupun immateril yang telah banyak diupayakan khususnya terhadap Pendidikan saya sehingga sekarang saya sudah berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum yang saya impikan. Terima kasih tiada hentinya juga saya ucapkan atas kebahagiaan dan warna hidup bermakna yang telah engkau berikan. Walaupun di samping itu sampai kapanpun saya memang tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Bapak dan Ibu, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengukir senyuman yang manis di wajah Ibu dan khususnya kepada Bapak yang sudah ditakdirkan pulang ke pangkuan



Allah SWT sebelum saya bisa sedikit membahagiakannya dengan pencapaian gelar ini.

3. Adik saya yang selalu menemani hidup dalam keluarga kecil ini serta telah cukup memberikan banyak sekali hiburan dengan segala tingkah lakunya.
4. Keluarga besar saya yang selalu menanyakan keadaan maupun *progress* terhadap perkuliahan saya sehingga disisi lain secara tidak langsung telah memberikan dukungan semangat yang sangat berarti dalam perkuliahan khususnya mengenai penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman dekat saya yang sudah menemani selama kehidupan perkuliahan yaitu Ridwan Iskandar Putra, Muhammad Rafly Ramadhan, Muhammad Faisal Rachman, Rizky Dya Alif, Maulana Cahya Permana Putra, Dody Abdillah, dan Ihya 'Ulumuddin. Saya cukup bersyukur mempunyai teman seperti kalian yang saya jumpai di dunia perkuliahan, karena kalian sudah menjadi tempat yang tepat apabila saya sedang membutuhkan bantuan. Bagi saya, kalian merupakan teman terbaik untuk diskusi, bercanda, dan melepaskan segala kelelahan dalam siklus perkuliahan yang cukup panjang ini. Semoga pertemanan ini akan terus berlanjut dan terjaga sampai kapan pun.
6. Teman-teman seperjuangan saya di angkatan 19 Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah kebersamaan saya dalam rangka menuntut ilmu selama ini di kampus kita tercinta, semoga silaturahmi diantara kita akan tetap berlanjut dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada suatu waktu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمَ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضَ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلًا	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan meng- gandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahu- lui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang tiada hentinya memberikan nikmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Hak Hadhanah Anak Berkebutuhan Khusus Pasca Perceraian (Studi Putusan 492/Pdt.G/2020/PA.Yk). Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang islamiyah.

Atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan, ridho, dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Namun terlepas dari itu, penulis dengan segala kerendahan hati akan menerima segala kritik maupun saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna lagi di kemudian hari.

Ungkapan terima kasih setulus-tulusnya juga tidak lupa penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan khususnya telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.

6. Iswantoro, S.H., MH. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan yang berkaitan dengan akademik perkuliahan hingga skripsi.
7. Para dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta meluaskan wawasan berpikir kepada penulis selama penulis menimba ilmu di kampus kebanggaan ini.

Penulis tentunya menyadari masih banyak pihak yang sudah berjasa memberikan motivasi, arahan hingga inspirasi kepada penulis. Untuk itu, semoga atas segala yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi ladang pahala dan menjadi amal ibadah yang nantinya akan dibalas dengan berbagai kebaikan oleh Allah SWT.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa menuntun dan memberkahi dalam setiap langkah kebaikan yang kita lakukan, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 4 April 2023

Penulis,



Muhammad Ilham Samawi

NIM: 19103040085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	12
1. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	12
2. Teori Kepastian Hukum.....	13
3. Teori Keadilan .....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian .....	16
2. Sifat penelitian.....	17
3. Pendekatan penelitian.....	17
4. Sumber data .....	18
5. Teknik pengumpulan data .....	19
6. Teknik analisis data .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : HADHANAH DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.....	24
A. Hadhanah.....	24

1. Pengertian Hadhanah .....	24
2. Dasar Hukum Hadhanah.....	27
3. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Hadhanah.....	32
4. Gugurnya Hak Hadhanah.....	39
5. Hadhanah Pasca Perceraian .....	41
B. Anak Berkebutuhan Khusus.....	44
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus .....	44
2. Hak Anak Berkebutuhan Khusus.....	50
<b>BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TENTANG HADHANAH ANAK .....</b>	<b>55</b>
A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta .....	55
B. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 492/Pdt.G/2020/PA.Yk. ....	58
C. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor Perkara 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk.....	68
<b>BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENENTUAN HAK HADHANAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.....</b>	<b>76</b>
A. Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk.....	76
B. Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk. ....	81
C. Kepastian Hukum Dan Keadilan Yang Terkandung Dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk Tentang Penentuan Hadhanah Anak.....	89
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan perceraian khususnya di lingkungan pengadilan agama tidak terlepas dari akibat hukum lain yang memiliki kesatuan dalam gugatan perceraian. Akibat hukum tersebut antara lain mengenai hak asuh anak atau yang dalam kajian fikih disebut sebagai hadhanah. Hak hadhanah merupakan hak yang dilekatkan kepada orang tua untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang belum *mumayyiz* atau belum mampu untuk merawat dan menjaga dirinya sendiri. Untuk itu apabila terjadi pemutusan perkawinan dengan sebab perceraian, maka baik bapak ataupun ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak sebagaimana diatur dalam hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadhanah pasca perceraian yang diselesaikan dengan putusan pengadilan akan memberikan payung hukum yang pasti mengenai permasalahan tentang hak pengasuhan anak. Dalam realitanya, anak yang diikutsertakan dalam gugatan mengenai hadhanah di pengadilan tidak terbatas hanya anak yang dilahirkan dengan kondisi yang sehat secara fisik maupun mental, akan tetapi terdapat juga anak yang secara mental berbeda dengan anak seusianya atau yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan maupun keluarbiasaan pada mental hingga emosional yang

berpengaruh terhadap proses tumbuh kembangnya.<sup>1</sup> Dengan adanya kenyataan tersebut, maka hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai hadhanah juga harus cermat dalam merumuskan dasar pertimbangan dengan memperhatikan keadaan secara nyata anak berkebutuhan khusus tersebut. Kasus seperti ini dapat ditemukan dalam putusan pengadilan agama di Indonesia, termasuk putusan yang masuk sebagai perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2021 telah memutus perkara mengenai hadhanah anak yang diidentifikasi sebagai putusan nomor: 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk. yang kemudian akan dikaji lebih dalam oleh penulis.

Perkara mengenai hadhanah anak yang termuat dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk merupakan upaya hukum yang ditempuh atas dasar adanya ketidakpuasan dari penggugat selaku ibu kandungnya atas putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang diketahui sebagai perkara nomor 492/Pdt.g/2020/PA.Yk mempunyai amar putusan bahwasannya hak hadhanah anak dalam perkara tersebut harus diberikan kepada ayah kandungnya. Hal demikian dapat terjadi karena hakim pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan perkara mengenai hadhanah anak tersebut memiliki pandangan bahwasannya dengan melihat kondisi kesehatan mental anak berdasarkan fakta hukum yang ada, maka sudah seharusnya hadhanah anak ditetapkan kepada ayah kandungnya. Sedangkan perkara yang termuat dalam

---

1 Sri Winarsih dkk., *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat)*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013), hlm. 4.

putusan pengadilan tingkat banding mempunyai amar yang kontradiktif dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk mempunyai pertimbangan hukum berbeda yang kemudian berimplikasi terhadap amar putusan yang kemudian menyatakan bahwa hadhanah atau hak asuh anak diberikan kepada pembanding selaku ibu kandungnya setelah sebelumnya hak hadhanah anak merupakan hak dari ayah kandungnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.g/2020/PA.Yk. Pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan tingkat banding adalah dengan melihat penerapan hukum sebagaimana ketentuan hukum tertulis yang secara tegas menjelaskan bahwasannya ibu merupakan seseorang yang diutamakan dalam hal pengasuhan anak. Selain itu, pertimbangan tersebut juga disandingkan dengan memperhatikan fakta hukum yang telah ditemukan melalui catatan persidangan pengadilan tingkat pertama.

Dengan mencermati perkara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara gugatan hadhanah anak yang terlihat dalam kedua putusan antara putusan Pengadilan Agama nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.g/2020/PA.Yk. Oleh sebab itu, permasalahan yang ditemukan pada kasus ini yaitu mengenai ketidakharmonisan penegakan hukum mengenai penyelesaian permasalahan hadhanah anak berkebutuhan khusus yang berkaitan erat dengan eksistensi dari tujuan penegakan hukum. Sedangkan dalam kasus tersebut terdapat anak yang merupakan suatu entitas yang perlu dilindungi masa depannya demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, terlihat suatu permasalahan yang menarik serta perlu untuk dikaji lebih dalam. Sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK HADHANAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN 492/Pdt.G/2020/PA.Yk)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat perbedaan putusan tentang hak hadhanah anak berkebutuhan khusus antara Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk?
2. Bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk?
3. Bagaimana kepastian hukum dan keadilan yang terkandung dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui sebab perbedaan putusan tentang hak hadhanah anak berkebutuhan khusus antara Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk.
- 2) Untuk mengetahui implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk.
- 3) Untuk mengetahui kepastian hukum dan keadilan yang terkandung dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk mengenai penentuan hak hadhanah terhadap anak berkebutuhan khusus.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah dan memberi sumbangan pikiran dalam bidang ilmu hukum serta diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi akademisi, penegak hukum serta masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat membantu penulis lain dalam melakukan penelitian yang lebih kompleks terhadap bidang hak hadhanah.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan kepada berbagai elemen masyarakat secara luas mengenai hak asuh anak berkebutuhan khusus.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dari cara untuk mendalami permasalahan yang akan diteliti.<sup>2</sup> Telaah pustaka dilakukan dengan mengkaji terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menggali informasi berkenaan dengan sejauh mana penelitian tersebut telah dilakukan.<sup>3</sup> Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari persamaan penelitian yang telah diteliti terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

Adapun penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi yang ditemukan penulis berkaitan dengan hadhanah yaitu seperti penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhamad Faisal yang berjudul “Hadhanah Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Nomor. 542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor. 704/Pdt.G/2019/PA.JS).” Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis-normatif ini menjelaskan tentang

---

<sup>2</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 84.

<sup>3</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), hlm 23.



hadhanah melalui dua prespektif yaitu prespektif hukum islam dan prespektif hukum positif. Selain itu juga dijelaskan mengenai persoalan hadhanah anak dibawah umur pasca terjadinya perceraian dengan disertai analisis tiga putusan yaitu Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr, Nomor.542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor. 704/Pdt.G/PA. JS. Dalam skripsi karya Muhammad Faisal dijelaskan bahwa hadhanah seorang ibu dapat dicabut karena telah terbukti telah lalai atas kewajibannya menjadi ibu.<sup>4</sup> Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, dikarenakan penulis tidak hanya menggunakan objek penelitian berupa putusan pengadilan tingkat pertama, akan tetapi objek putusan utama yang diteliti merupakan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan tingkat banding.

Dengan metode penelitian yang berbeda yaitu menggunakan pendekatan empiris, skripsi yang disusun oleh Ahmad Nurcholis memuat judul “Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di desa Sidayu, kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap)”. Hasil penelitian dalam skripsi karya Ahmad Nurcholis ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asuh anak akibat perceraian khususnya seperti kasus yang terjadi di desa Sidayu pada kenyataannya kurang mengaplikasikan perlindungan hak anak. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya pemahaman mengenai pemenuhan hak anak oleh orang tua dan akibat faktor ekonomi yang lemah. Apabila dikaitkan

---

4 Muhamad Faisal, “Hadhanah Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Nomor. 542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor. 704/Pdt.G/2019/PA.JS),” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2021), hlm. 57.

dengan ketentuan yang ada pada undang-undang perlindungan anak, disebutkan terdapat beberapa pasal tentang hak perlindungan anak yang justru terabaikan.<sup>5</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya penelitian oleh Ahmad Nurcholis tersebut hanya menekankan kajian terhadap pemenuhan hak dengan fokus kajian pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis mengkaji beberapa ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan hadhanah anak secara keseluruhan.

Selain itu terdapat juga penggunaan Library Research sebagai metode penelitian seperti yang digunakan dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Arie Angga Saputra yang berjudul “Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia”. Penelitian oleh Arie Angga Saputra didalamnya menjelaskan mengenai adanya perbedaan ketentuan yang mengatur mengenai hadhanah terhadap orang tua yang memiliki perbedaan agama di Kuwait dan Indonesia. Bahwa di Kuwait, seorang ibu non muslim berhak atas hak asuh anak yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1984 tentang al-Ahwal al-Syakhsiyah, sedangkan di Indonesia tidak ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut. Terlepas dari itu, kedua negara tersebut terdapat penekanan mengenai siapa yang berhak menjadi pengasuh dari seorang anak adalah pada dapat dipercayainya seorang pemegang hak asuh. Perbedaan lain yang cukup signifikan terletak pada adanya perbedaan latar

---

5 Ahmad Nurcholis, “Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di desa Sidayu, kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap),” *Skripsi IAIN Purwokerto* (2020), hlm. 84.

belakang mazhab yang dianut. Di negara Kuwait yang mayoritas muslim menganut mazhab maliki mempunyai ketentuan terhadap anak yang belum *mumayyiz* maka memeluk agama islam bukanlah syarat untuk melakukan hadhanah, sedangkan di Indonesia yang mayoritas muslim menganut mazhab syafii mempunyai ketentuan bahwa memeluk agama islam merupakan syarat melakukan hadhanah.<sup>6</sup> Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, karena penulis dalam penelitian ini hanya mengkaji pengaturan penetapan hak asuh anak yang ada di Indonesia baik secara norma ataupun penerapannya dalam suatu peristiwa konkret.

Selain karya ilmiah dalam bentuk skripsi, penulis juga menemukan beberapa karya ilmiah lain dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan penelitian mengenai hadhanah anak diantaranya seperti jurnal yang disusun oleh Irfan Islami dan Aini Sahara yang berjudul "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian", tahun 2019. Di dalam jurnal ini dibahas mengenai hak pengasuhan terhadap anak yang telah diatur pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya apabila anak masih dikategorikan belum *mumayyiz* maka hak pengasuhan anak terletak pada ibunya, namun tidak dapat dikesampingkan bahwa hak pengasuhan anak dapat juga dilimpahkan kepada bapak kandungnya. Karena dalam realita tidak sedikit pada kasus sengketa hak asuh anak di bawah umur memberikan hadhanah kepada bapak kandungnya karena suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum serta pada hakikatnya untuk melindungi

---

<sup>6</sup> Arie Angga Saputra, "Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2022), hlm. 83-84.

kepentingan anak untuk mendapatkan haknya secara baik.<sup>7</sup> Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang menggunakan kajian terhadap implementasi ketentuan hukum tertulis sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih mendalam.

Kemudian jurnal dengan judul "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah" yang disusun oleh Siti Fitrotun juga mempunyai keterkaitan dengan hadhanah anak terkhusus dalam upaya perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-Undang perlindungan anak tersebut pada konsepnya telah sesuai dengan fikih hadhanah yang memberikan perlindungan pada aspek kesehatan, agama, sosial dan pendidikan. Baik ketentuan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak maupun konsep pada fikih hadhanah mempunyai tujuan yang sama terkait upaya yang perlu dilakukan demi menjaga kepentingan anak.<sup>8</sup> Penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian dengan fokus kajian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak, sedangkan penulis dalam penelitian ini tidak terfokus pada sebuah ketentuan saja melainkan menggunakan telaah berbagai ketentuan normatif yang memiliki jangkauan mengatur mengenai hak hadhanah anak berkebutuhan khusus.

---

7 Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI*, Vol. 10, No. 1 (2019), hlm. 164.

8 Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No.1. (2022), hlm. 95.

Dari beberapa uraian mengenai temuan penulis terhadap penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain dalam telaah pustaka diatas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang disusun oleh penulis akan terdapat perbedaan dalam pembahasannya. Penulis dalam menyusun skripsi ini akan membahas mengenai sengketa hak asuh anak pasca perceraian beserta analisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat banding dalam memberikan kembali hak hadhanah kepada ibu. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji baik dari segi normatif maupun pelaksanaan dalam masyarakat khususnya penegak hukum. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mempunyai bahasan terkait penentuan hadhanah anak berkebutuhan khusus beserta pertimbangan hakim yang mencakup hakim pengadilan tingkat pertama dan hakim pengadilan tingkat banding. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis pembahasan yang disusun dalam skripsi ini layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan gambaran secara ringkas tentang teori yang akan digunakan sebagai analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>9</sup> Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan didalam penelitian ini merupakan teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

### 1. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menurut John Eckelaar, makna dari kepentingan terbaik merupakan kepentingan-kepentingan sifatnya mendasar. Kepentingan terbaik secara konkret dinyatakan seperti kepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, dan emosional anak tanpa adanya gangguan apapun sampai anak tersebut dewasa, termasuk kepentingan anak untuk dapat menentukan garis hidupnya sendiri.<sup>10</sup> Di dalam konsep kenegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengandung makna bahwa hukum harus menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap status maupun hak-hak yang ada pada

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

<sup>10</sup> Yudha Pradana, "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 No. 2 (Maret 2022), hlm. 48.

anak meskipun anak yang lahir dari keabsahan perkawinan yang dipersengketakan.<sup>11</sup>

Selain penafsiran dari putusan Mahkamah Konstitusi, kepentingan terbaik anak seharusnya menjadi prioritas pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut seorang anak. Seperti prinsip yang terkandung dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa terhadap segala keterkaitan anak dalam suatu peristiwa baik yang dilakukan oleh pengadilan maupun lembaga lainnya, maka mengenai kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip perlindungan anak dalam upaya melindungi haknya seperti prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), hak hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, penghargaan atas pendapat anak. Prinsip *the best interests of the child* merupakan prinsip yang diutamakan, karena prinsip tersebut adalah dasar perlindungan hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum secara universal adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tanpa adanya nilai kepastian maka hukum akan kehilangan makna sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35.

berperilaku bagi setiap individu. Nilai dari kepastian hukum diperoleh atas adanya kekuatan mengikat dari hukum kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nilai kepastian yang terkandung dalam suatu ketentuan perundang-undangan dapat tercipta apabila disusun dengan sistematis dalam suatu kodifikasi hukum yang telah ditentukan. Artinya manifestasi dari kepastian hukum dapat terwujud apabila peraturan hukum yang tertulis dapat menjadi ketentuan yang mengatur secara tegas terhadap segala tindakan manusia dalam pergaulan hidupnya.<sup>12</sup>

Sudikno mertokusumo berpendapat bahwasannya kepastian hukum merupakan jaminan mengenai ketentuan hukum yang berlaku dapat dilaksanakan.<sup>13</sup> Dalam rangka menegakkan kepastian hukum, ketentuan hukum yang berlaku secara positif harus dipandang sebagai sumber hukum formal yang utama.<sup>14</sup> Kepastian hukum dalam ketentuan hukum normatif secara praktik dapat dikatakan berhasil apabila ketentuan hukum tertulis tersebut diterapkan dan sesuai dengan peristiwa konkret.

Secara normatif, kepastian hukum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara pasti dan menjamin hukum yang berkualitas. Artinya kepastian hukum memberikan kejelasan terhadap suatu norma tanpa menimbulkan keraguan sedikitpun maupun multitafsir sehingga secara tegas

---

<sup>12</sup> Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Samarinda: Mulawarman University PRESS, 2018), hlm. 131.

<sup>13</sup> Ach. Tahir, "Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2012), hlm. 156.

<sup>14</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 96.



dapat diterapkan dengan tepat tanpa menimbulkan benturan norma yang ada dalam masyarakat.

### 3. Teori Keadilan

John Rawls menyatakan pandangannya bahwa keadilan merupakan kelebihan dari intuisi sosial, yang selaras dengan konsep kebenaran dalam sistem pemikiran.<sup>15</sup> Secara sederhana keadilan dapat tergambarkan dengan kondisi diantaranya adalah dengan meletakkan hak dan kewajiban secara seimbang, ataupun menilai serta melakukan perbuatan secara objektif terhadap sesuatu.<sup>16</sup> Disamping itu, Aristoteles dalam memandang keadilan dengan konteks persamaanya adalah sesuai dengan hak proposional karena kesamaan hak diantara manusia merupakan pandangan sebagai suatu unit yang sama.<sup>17</sup> Kesamaan secara proposional memberikan setiap individu untuk mendapatkan haknya sesuai prestasi atau kemampuan yang dilakukan olehnya.<sup>18</sup> Setelahnya, konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Aquinas. Bahwa Thomas Aquinas juga menekankan konsep keadilan pada persamaan mengenai status dan persamaan atas hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh

---

15 Umar Sholahudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 41.

16 M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 119.

17 H. M. Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak*, (Depok: PT Imaji Cipta Karya, 2020), hlm. 25.

18 Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Nasional," *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2018), hlm. 62.

individu secara proporsional.<sup>19</sup> Keadilan dalam hal ini merupakan kunci dari tercapainya seluruh tujuan hukum yang dapat memberikan nilai-nilai hukum yang sesungguhnya terhadap kebutuhan hukum oleh masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.<sup>20</sup> Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memiliki fokus kajian berdasarkan bahan hukum utama yaitu kaidah-kaidah, asas-asas, teori-teori hukum maupun peraturan perundang-undangan dalam hukum positif yang berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup> Melalui jenis penelitian ini sumber hukum akan diidentifikasi kemudian akan digunakan untuk menjelaskan mengenai penentuan hak hadhanah anak berkebutuhan khusus pasca terjadinya perceraian. Kajian hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

---

19 Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 12, No. 1 (Oktober 2019), hlm. 25.

20 Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 1.

21 Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 295.

prespektif peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lain yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk atau memberi gambaran dengan penjelasan yang sistematis dan komprehensif dari data yang telah diperoleh dan mengaitkannya satu sama lain sehingga kejelasan dalam suatu kebenaran dapat ditemukan.<sup>22</sup> Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap permasalahan penelitian sehingga melahirkan penafsiran terhadap objek yang diteliti yakni putusan pengadilan.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode untuk mengungkapkan fakta hukum secara mendalam untuk memahami sebuah fenomena.<sup>23</sup> Oleh sebab itu dengan pendekatan kualitatif ini tidak hanya

---

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* ....., hlm 126.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 108.

memuat generalisasi melainkan memberikan deskripsi melalui analisis dengan menekankan pemahaman secara mendalam (*in-depth analysis*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini tidak hanya berfokus untuk mengungkap sesuatu tetapi juga memahami setiap unsur yang terkandung didalamnya.

#### 4. Sumber data

Sumber data merupakan rujukan tempat dimana data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat ditemukan.<sup>24</sup> Sumber data yang digunakan penulis yaitu:

##### a) Sumber Data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun mengikat kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan.<sup>25</sup> Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini berfungsi sebagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian. Sumber data primer tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

##### b) Sumber data sekunder

---

<sup>24</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, (Malang: Intelegensia Media, 2015), hlm. 234.

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum....*, hlm. 64.

Sumber data sekunder adalah suatu bahan hukum yang digunakan sebagai penjas terhadap sumber data primer.<sup>26</sup> Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hingga artikel yang dapat memperjelas kajian yang ada pada sumber data primer pada penelitian.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu sumber sebagai bahan penelitian yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap sumber data primer maupun sekunder.<sup>27</sup> Sumber data tersier meliputi ensiklopedia hukum, ensiklopedia umum, kamus hukum, kamus bahasa, internet, dan lain-lain.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dengan metode studi kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui penelusuran terhadap literatur-literatur, buku-buku, peraturan-perundang-undangan serta dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan diselesaikan.<sup>28</sup> Selain itu dipergunakan juga teknik pengumpulan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas dan

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 114.

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 25.

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum.....*, hlm 84.

prinsip serta teori hukum, keputusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum.<sup>29</sup>

Data tertulis yang terkumpul selanjutnya dikaitkan dengan teori yang merupakan kebenaran ilmiah sebagai landasan berpikir penulis dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian.

#### 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data (reduction), display data (penyajian data) dan konklusi atau kesimpulan. Reduksi data merupakan proses memilah data, memfokuskan pada data yang penting, mengkategorikan, mengklasifikasikan data sesuai dengan bidang kajiannya, dan membuat rangkuman serta setelahnya data tersebut diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>30</sup> Kemudian display data diartikan sebagai upaya untuk menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk teks naratif, deskripsi, dan lain sebagainya yang berguna untuk menggambarkan temuan data sehingga dimungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulan.<sup>31</sup> Tahap yang terakhir yaitu konklusi atau kesimpulan yang merupakan tahap penemuan ikhtisar dari

---

29 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*....., hlm. 48.

30 Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 70.

31 *Ibid.*

berbagai data penelitian yang didapatkan agar dapat ditemukan suatu makna yang terkandung dalam data tersebut.<sup>32</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Berkaitan dengan tujuan penulisan dan pembahasan penelitian agar lebih jelas dan terarah, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai gambaran dari isi penelitian yang terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah sebagai gambaran awal mengenai pokok permasalahan yang kemudian disimpulkan ke dalam rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan mengenai masalah penelitian. Terdapat juga tujuan dan kegunaan penelitian yang digunakan sebagai sasaran pemecahan masalah sehingga penelitian dapat dengan jelas dan terukur. Selain itu, dicantumkan juga telaah pustaka yang merupakan kajian penelitian terdahulu guna mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan dalam penelitian. Landasan berpikir yang digunakan untuk mengurai permasalahan juga dimuat dalam pendahuluan sebagai kerangka teoritik agar gambaran analisis dapat dengan mudah dipahami. Seluruh permasalahan yang ada dalam penelitian sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan diselesaikan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan sehingga memudahkan peneliti dalam pemecahan masalah. Terakhir, dalam bab ini juga memaparkan

---

<sup>32</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 124.

gambaran isi penelitian yang semuanya terangkum secara padat dan jelas dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat beberapa penjelasan umum terkait dengan tentang hak hadhanah anak dan anak berkebutuhan khusus. Dalam bab ini disampaikan penjelasan tentang hadhanah anak yang mencakup pengertian hadhanah disertai dengan pemaparan ketentuan hukum yang mengatur hadhanah anak di Indonesia sebagai upaya memberikan pengetahuan terhadap definisi hadhanah anak berkebutuhan khusus dan pengetahuan mengenai dasar hukumnya. Pembahasan mengenai pihak-pihak yang berhak dalam hadhanah dengan disertai gugurnya hak hadhanah juga dicantumkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai individu yang memiliki hak terhadap hadhanah anak. Selain mengenai hadhanah, pada bab ini juga dijelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus yang mencakup pengertian anak berkebutuhan khusus dan hak yang melekat padanya.

Bab ketiga dalam penelitian ini berisikan penjelasan mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum oleh hakim yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.g/2020/PA.Yk dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk dalam memutuskan perkara hak hadhanah anak berkebutuhan khusus. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai pokok perkara hingga terkait jalannya proses penyelesaian gugatan hadhanah anak.

Bab keempat merupakan bagian inti dari penelitian, karena didalam bab ini analisis, kajian, serta pembahasan menggunakan metode pemahaman secara



mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian dilakukan. Analisis pemecahan permasalahan penelitian dilakukan dengan terstruktur sesuai dengan metode penelitian yang telah ditetapkan serta menggunakan pijakan analisis melalui teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kepentingan terbaik bagi anak. Analisis dalam pembahasan dilakukan dengan didasarkan oleh pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara mengenai hadhanah anak berkebutuhan khusus yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.g/2020/PA.Yk dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penyusunan penelitian yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian. Disertai juga dengan adanya saran sebagai alternatif dari penulis mengenai tindak lanjut permasalahan agar dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya. Selain itu, pada bab ini juga dimuat daftar pustaka yang memberikan referensi sumber rujukan dalam penyusunan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk disebabkan oleh beberapa ketidakcermatan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk tentang penentuan hak hadhanah anak berkebutuhan khusus. Kemudian melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk, majelis hakim pengadilan tingkat banding memperbaiki penerapan hukumnya hingga telah disesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Perbaikan penerapan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta juga telah memenuhi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat 2, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 dan pasal 3, serta Konvensi Hak Anak pada pasal 3.
2. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk masih

kurang tercermin. Karena dengan pemberian hak hadhanah anak ayah, maka anak akan kurang mendapatkan haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Bahwasannya pemberian hak hadhanah anak kepada pihak ibu merupakan tindakan yang sudah seharusnya dilakukan, karena anak yang belum memasuki usia *mumayyiz* masih membutuhkan seorang ibu untuk dapat membantu memberikan stimulus yang baik kepada anak, terlebih anak dalam perkara ini mengidap kondisi hiperaktif atau berkebutuhan khusus.

3. Kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk kurang termanifestasikan. Karena pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama justru tidak menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 huruf a yang memiliki relevansi dengan perkara. Selain itu, keadilan yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum dalam perkara ini juga belum sepenuhnya terkandung dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Karena perlindungan dan penjaminan hak kepada anak belum terimplementasikan secara optimal melalui pemberian hak hadhanah kepada ayah. Bahwasannya anak akan lebih mendapatkan haknya untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik melalui asuhan yang diberikan oleh ibu.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara konkret oleh pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menjadi

acuan peneliti lain dalam meneliti permasalahan mengenai hak hadhanah anak.

Saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Setiap manusia tentunya memiliki keinginan bahwa perkawinan yang dilangsungkannya dapat terjalin dengan baik dan kekal. Untuk itu dalam mewujudkan perkawinan yang sempurna ini maka dibutuhkan kematangan dan persiapan yang terukur, sehingga kasus perceraian yang menjadi masalah besar dalam dinamika perkawinan dapat dihindarkan. Karena apabila perceraian terjadi, permasalahan tidak hanya berdampak pada pihak suami atau pihak istri saja, akan tetapi lebih kompleks lagi apabila dalam perceraian itu terdapat anak didalamnya. Maka anak tersebut juga akan mendapatkan pengaruh buruk akibat perceraian orang tuanya dan berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.
2. Untuk menjaga kepastian hukum yang jelas dan tegas, dapat diterbitkan pengaturan dalam hukum positif mengenai bagaimana penentuan hak hadhanah anak berkebutuhan khusus secara normatif dapat dilakukan. Hal ini berguna agar dapat menjadi pedoman hakim dalam mengadili permasalahan tersebut melalui hukum tertulis yang ada.
3. Setiap pihak yang memiliki perselisihan hak asuh anak pasca perceraian agar dapat mempertimbangkan konsep pengasuhan secara bersama daripada konsep pengasuhan tunggal yang hak asuhnya hanya dikuasakan oleh salah satu pihak. Karena kepentingan terbaik bagi anak yang mencakup segala aspek mengenai tumbuh kembangnya merupakan pertimbangan yang paling utama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Ahmad dan Heryani, Wiwie. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2010.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Desiningrum, Dinie Ratri. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain. 2016.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag Republik Indonesia. 2018.
- Eleanora, Fransiska Novita., dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media. 2021.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing. 2020.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2012.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Kristiana, Ika Febrian dan Widayanti, Costrie Ganes. *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang: UNDIP Press. 2016.
- M. Syarifuddin. *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak*. Depok: PT Imaji Cipta Karya. 2020.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Patilima, Hamid., dkk., *Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008.
- Sholahudin, Umar. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press. 2017.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti dan Harahap, Nurliana. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Suharsiwi. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: CV Prima Print. 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Suryaningsi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University PRESS. 2018.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Winarsih, Sri., dkk., *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013.

## B. Jurnal

- Ach. Tahir, "Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2012).
- Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017).
- Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Nasional," *Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2018).
- Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, dan Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 2 (Februari 2022).
- Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1. (Juni 2018).
- Aris dan Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2017).
- Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 2, No. 2 (2011).
- Catur Nugroho Jati, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)," *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No. 2 (2013).
- Elimartati dan Firdaus, "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17 No. 2 (Desember 2018).
- Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 12, No. 1 (Oktober 2019).
- Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas YARSI*, Vol. 10, No. 1, 2019.

- Kusmawati Hatta, "Peran Orangtua Dalam Proses Pemulihan Trauma Anak," *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, (September 2015).
- Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2021).
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017).
- Maghfirah dan Gushairi, "Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 (Desember 2020).
- Mohammad Hifni dan Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Res justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2021).
- Muhammad Luqman Asshidiq, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4 No. 2 (November 2022).
- Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)," *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017).
- Rovanita Rama, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Pelaksanaan Program Pendidikan Khusus/Inklusif Ditinjau Dari Berbagai Undang-Undang Yang Berlaku," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 4 (November 2011).
- Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No.1 (2022).
- Siti Maisarah dkk., "Anak Berkebutuhan Khusus Dan Permasalahannya (Studi Di Kemukiman Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2018).



- Sugiyadi, "Pemberian Reinforcement Untuk Mengurangi Perilaku Hiperaktif," *Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, Vol. 3, No. 7 (Desember 2011).
- Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)," *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 2, No 2 (2015).
- Supardi, "Hadhanah Dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2014).
- Yudha Pradana, "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 No. 2 (Maret 2022).

### C. Undang-Undang

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak)

#### **D. Yurisprudensi**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/SIP/1980, tanggal 23 September 1980.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969.

#### **E. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

#### **F. Skripsi**

Ahmad Nurcholis. (2020). "Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di desa Sidayu, kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap)." Skripsi IAIN Purwokerto.

Arie Angga Saputra. (2022). "Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Muhamad Faisal. (2021). "Hadhanah Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Nomor.

542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor. 704/Pdt.G/2019/PA.JS).” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

#### **G. Internet**

Hukum online, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b#_ftn2), diakses pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 14:27 WIB.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, <https://www.pta-yogyakarta.go.id/home/content/1542953776.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, pukul 21:56 WIB.